

SENI LUKIS TUBUH MENURUT ISLAM

Maila Bilqies¹, Maulina², Mila Ardila³, Octaviani Ramadhana⁴, Ratnasih⁵

^{1,2}Mahasiswa Program Studi Pendidikan Seni Pertunjukan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lambung Mangkurat

[¹bilqies777@gmail.com](mailto:bilqies777@gmail.com), [²maulinaa074@gmail.com](mailto:maulinaa074@gmail.com), [³samsiahsaprah@gmail.com](mailto:samsiahsaprah@gmail.com),
[⁴octavianirha@gmail.com](mailto:octavianirha@gmail.com), [⁵ratnaasih272@gmail.com](mailto:ratnaasih272@gmail.com)

Abstrak

Tato termasuk dalam kesenian berupa seni lukis lebih tepatnya adalah seni lukis tubuh. Tato adalah salah satu seni menghias tubuh dengan membuat gambar pada kulit dengan menggunakan tinta dan jarum khusus yang permanen pada kulit. Tato sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu dan terus berkembang menjadi bagian dari budaya dan seni. Saat ini, tato telah menjadi populer di seluruh dunia dan Sebagian orang menganggap tato yang ada ditubuhnya itu merupakan lambing kebebasan berekspresi. Namun, meskipun tato telah menjadi populer, terdapat berbagai kontroversi yang terkait dengan praktik tato. Beberapa orang percaya bahwa tato dapat meningkatkan kepercayaan diri dan menjadi bentuk penghormatan terhadap sejarah atau budaya, sementara yang lain melihat tato sebagai tindakan yang tidak etis dan tidak profesional. Selain itu, terdapat juga risiko kesehatan yang terkait dengan tato, seperti infeksi dan alergi. Dalam Islam, tato dianggap sebagai tindakan yang tidak dianjurkan dan diharamkan oleh beberapa ulama. Tato dianggap merusak tubuh yang telah diciptakan oleh Allah dan dianggap sebagai bentuk modifikasi tubuh yang tidak pantas. Dalam abstrak ini, akan dibahas pandangan Islam tentang tato, hukum tato dalam Islam, serta perspektif ulama-ulama mengenai tato sebagai bentuk modifikasi tubuh. Selain itu, juga akan membahas faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan bagi umat Muslim yang ingin membuat tato.

Kata Kunci: Tato, Seni Lukis

Abstract

Tattoos are included in art in the form of painting, more precisely, body painting. Tattoo is one of the art of decorating the body by making images on the skin using ink and special needles that are permanent on the skin. Tattoos have been around for thousands of years and continue to develop into a part of culture and art. Currently, tattoos have become popular all over the world and some people think that the tattoos on their bodies are a symbol of freedom of expression. However, even though tattoos have become popular, there have been various controversies associated with the practice of tattooing. Some people believe that tattoos can increase self-confidence and are a form of respect for history or culture, while others see tattoos as unethical and unprofessional. In addition, there are health risks associated with tattoos, such as infection and allergies. In Islam, tattoos are considered as an act that is not recommended and forbidden by some scholars. Tattoos are considered to damage the body that Allah has created and are considered an inappropriate form of body modification. In this abstract, we will discuss Islamic views on tattoos, the law on tattoos in Islam, as well as the perspectives of scholars regarding tattoos as a form of body modification. Apart from that, it will also discuss the factors that need to be considered for Muslims who want to get tattoos.

Keywords: Tattoos, Painting

PENDAHULUAN

Tato adalah salah satu seni menghias tubuh dengan membuat gambar pada kulit dengan menggunakan tinta dan jarum khusus yang permanen pada kulit. Tato sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu dan terus berkembang menjadi bagian dari budaya dan seni. Tato adalah seni menghias tubuh dengan membuat gambar permanen pada kulit. Sejak zaman prasejarah, tato telah menjadi bagian dari budaya dan seni, dan terus berkembang menjadi bagian dari identitas dan ekspresi diri. Meskipun tato telah menjadi populer di seluruh dunia, terdapat berbagai pandangan dan kontroversi terkait dengan praktik tato.

Di satu sisi, banyak orang percaya bahwa tato dapat meningkatkan kepercayaan diri dan menjadi bentuk penghormatan terhadap sejarah atau budaya. Tato juga dapat dianggap sebagai bentuk seni yang menghargai kreativitas dan keindahan. Namun, di sisi lain, beberapa

orang melihat tato sebagai tindakan yang tidak etis dan tidak profesional. Tato juga dapat memiliki risiko kesehatan, seperti infeksi dan alergi, jika tidak dilakukan dengan benar. Di beberapa agama, tato memiliki pandangan dan hukum yang berbeda-beda.

Dalam Islam, tato dianggap sebagai tindakan yang tidak dianjurkan dan diharamkan oleh beberapa ulama. Tato dianggap merusak tubuh yang telah diciptakan oleh Allah dan dianggap sebagai bentuk modifikasi tubuh yang tidak pantas. Beberapa hadis mengenai tato menunjukkan bahwa Nabi Muhammad melarang umat Islam membuat tato. Selain itu, ulama Islam juga berpendapat bahwa tato dapat menghalangi proses wudhu atau membersihkan diri sebelum beribadah. Namun, ada beberapa ulama yang memperbolehkan tato dalam Islam asalkan tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan nilai-nilai agama, seperti gambar hewan atau simbol-simbol non-Islam. Tato yang dibuat sebagai bentuk penghormatan terhadap Allah atau ayat-ayat suci Al-Quran juga dianggap diperbolehkan.

Perspektif ulama tentang tato dalam Islam tidaklah sepenuhnya sama. Ada beberapa ulama yang menganggap tato hukumnya haram, sedangkan ada pula yang menganggap tato boleh dilakukan jika memenuhi beberapa syarat tertentu. Ulama yang menganggap tato haram didasarkan pada hadis Nabi Muhammad yang menyatakan bahwa Allah melaknat orang yang membuat tato dan orang yang memintanya dibuatkan. Selain itu, pandangan ini juga didasarkan pada prinsip bahwa tubuh adalah titipan dari Allah yang harus dijaga dengan baik dan tidak boleh dirusak atau dicemarkan dengan tato.

Sementara itu, ulama yang menganggap tato boleh dilakukan jika memenuhi syarat tertentu, misalnya jika tato tersebut merupakan tanda identitas tertentu seperti tanda suku atau kelompok. Namun, tato yang mengandung unsur pornografi atau simbol-simbol yang bertentangan dengan ajaran Islam hukumnya tetap haram. Dalam praktiknya, sebagai umat muslim, sebaiknya mempertimbangkan pandangan-pandangan ulama terkait tato sebelum memutuskan untuk membuat tato. Konsultasi dengan ulama atau tokoh agama dapat membantu dalam memahami pandangan-pandangan tersebut secara lebih utuh dan akurat. Selain itu, perlu diingat bahwa nilai-nilai agama harus tetap diperhatikan dalam setiap tindakan yang dilakukan.

Bagi umat muslim yang ingin membuat tato, ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan sebelum mengambil keputusan:

1. Pandangan agama: Sebagai umat muslim, perlu mempertimbangkan pandangan agama tentang tato dan apakah tato tersebut memenuhi syarat-syarat tertentu yang diizinkan dalam Islam.
2. Konteks sosial dan budaya: Konteks sosial dan budaya di mana tato dibuat juga perlu dipertimbangkan. Apakah tato tersebut sesuai dengan norma-norma sosial dan budaya yang berlaku di masyarakat.
3. Motivasi: Motivasi di balik membuat tato juga perlu dipertimbangkan. Apakah tato tersebut dibuat karena ingin mengikuti tren atau mode terkini atautkah memang memiliki arti dan makna yang penting bagi diri sendiri.
4. Lokasi tato: Lokasi tato juga perlu dipertimbangkan. Beberapa bagian tubuh seperti wajah, tangan, atau kaki, dianggap kurang pantas untuk membuat tato karena memiliki makna dan simbolik tertentu dalam Islam.
5. Kesehatan: Memastikan tato dibuat oleh ahli dan menggunakan alat yang steril serta tinta yang aman bagi kesehatan.

Dalam mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, sebagai umat muslim sebaiknya juga selalu memperhatikan nilai-nilai agama dalam setiap tindakan yang dilakukan dan mempertimbangkan apakah tindakan tersebut sesuai dengan ajaran Islam atau tidak.

METODE PENELITIAN

Studi literatur adalah salah satu metode penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menganalisis literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan topik yang sedang diteliti. Studi literatur dapat dilakukan melalui pencarian sumber literatur baik secara online maupun offline, seperti jurnal, buku, dokumen resmi, dan sumber-sumber lain yang relevan dengan topik yang sedang diteliti. Metode ini dilakukan dengan mengumpulkan literatur dan sumber-sumber yang terkait dengan pandangan Islam tentang tato. Literatur yang dapat dijadikan acuan antara lain kitab suci Al-Quran, hadis-hadis Nabi Muhammad, fatwa-fatwa ulama, dan artikel-artikel ilmiah terkait.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan studi literatur dan referensi yang relevan, dapat disimpulkan bahwa pandangan Islam tentang tato tidaklah sejalan. Beberapa ulama menyatakan bahwa tato hukumnya haram atau tidak dianjurkan dalam Islam, sedangkan beberapa ulama lainnya menyatakan bahwa tato boleh dilakukan jika memenuhi beberapa syarat tertentu. Pandangan yang menganggap tato haram didasarkan pada hadis Nabi Muhammad yang menyatakan bahwa Allah melaknat orang yang membuat tato dan orang yang memintanya dibuatkan. Selain itu, pandangan ini juga didasarkan pada prinsip bahwa tubuh adalah titipan dari Allah yang harus dijaga dengan baik dan tidak boleh dirusak atau dicemarkan dengan tato.

Sementara itu, pandangan yang menganggap tato boleh dilakukan jika memenuhi syarat tertentu didasarkan pada argumen bahwa tato dapat dianggap sebagai bentuk seni atau sebagai tanda identitas tertentu seperti tanda suku atau kelompok. Namun, tato yang mengandung unsur pornografi atau simbol-simbol yang bertentangan dengan ajaran Islam hukumnya tetap haram.

KESIMPULAN

Secara umum dapat disimpulkan bahwa tato dianggap sebagai tindakan yang kurang disukai dalam Islam dan diharamkan jika tidak memenuhi syarat-syarat tertentu. Pandangan ini juga dipengaruhi oleh konteks sosial dan budaya di mana tato dibuat, sehingga dapat berbeda-beda di antara berbagai negara dan komunitas muslim.

Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian yang lebih mendalam dan kontekstual terkait pandangan Islam tentang tato agar dapat memberikan pemahaman yang lebih utuh dan akurat bagi umat muslim. Dalam prakteknya, sebagai umat muslim sebaiknya mempertimbangkan pandangan-pandangan tersebut sebelum memutuskan untuk membuat tato, serta selalu memperhatikan nilai-nilai agama dalam setiap tindakan yang dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahnya. Departemen Agama RI.

Hadis Shahih Muslim. Imam Muslim.

Al-Jaziri, Abdul Karim. 2003. Syarah Shahih Muslim, Jilid 1. Pustaka Azzam.

Ibn Qayyim Al-Jawziyyah. 2004. Al-Tibb al-Nabawi. Darul Haq.

Ibn Taymiyyah, Ahmad. 2008. Majmu' Fatawa Ibn Taymiyyah, Jilid 22. Darul Imam Ahmad.

Lemu, Sheikh. 2005. Fatwa-Fatwa Kontemporer. Gema Insani Press.